



# YAYASAN PERGURUAN SUKSES BERSAMA

## Sekretariat :

1. Jl. Raya Karanggan (Depan Masjid At-Taqwa) Puspasari Citeureup Bogor 16810  
Telp. (021) 71699994, 87900767, 0812 8072314

2. Jl. Raya Sawangan No. 51 Pancoranmas Depok Jawa Barat 16436  
Telp. (021) 71699992, 37895314, 0812 8072314

Akte Notaris : Liza Dewi, SH. No. 01 Tanggal 11 Maret 2011

## SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN SUKSES BERSAMA

Nomor : 007/SK, YYS/PSB/VI/2016

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) GREEN BHAKTI INSANI

#### MENIMBANG :

1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan Masyarakat.
2. Penyelenggara Pendidikan formal dapat di selenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha - usaha Yayasan Perguruan Sukses Bersama sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani, dan perlu dikeluarkan dalam Surat Keputusan

#### MENGINGAT :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang -Undang Dasar Tahun 1945 bab XIII
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Pasal 3 AD Yayasan tentang maksud dan tujuan Yayasan
5. Pasal 9 AD Yayasan tentang kewajiban dan kekuasaan pengurus Yayasan

#### MEMPERHATIKAN :

Keputusan Rapat Kerja Yayasan hari Selasa, 07 Juni 2016

#### MEMUTUSKAN

##### PERTAMA :

Terhitung mulai tahun Pelajaran 2016/2017 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani yang berlokasi di Jalan Raya Karanggan Rt. 01 Rw. 08 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

##### KEDUA :

Menugaskan kepada pengurus harian Yayasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani Karanggan Gunung Putri Kabupaten Bogor

##### KETIGA :

Biaya operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani Karanggan Gunung Putri Bogor dibebankan Kepada Yayasan Perguruan Sukses Bersama

##### KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor  
Pada Tanggal : 07 Juni 2016  
Yayasan Perguruan Sukses Bersama

  
**Nurdin Budiyo, M.Pd.**  
Ketua Pembina Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.2/077/00009 /DPMTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) GREEN BHAKTI INSANI  
DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNGPUTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani yang berlokasi Jl. Raya Karanggan RT.001 RW.008 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Green Bhakti Insani yang berlokasi Jl. Raya Karanggan RT.001 RW.008 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang,...




644575007665



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberi izin kepada :  
 Nama Lembaga : YAYASAN PERGURUAN SUKSES BERSAMA  
 Alamat : Jl. Raya Karanggan RT.001 RW.008 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor  
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :  
 Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) GREEN BHAKTI INSANI  
 Alamat : Jl. Raya Karanggan RT.001 RW.008 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KEDELAPAN....





KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 13 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor;
3. Yth. Wakil Bupati Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Gunungputri Kabupaten Bogor;
9. Yth. Kepala Desa Karanggen, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.